



PUTUSAN

Nomor 598/Pdt.G/2014/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Landak Baru Lorong 8, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

M e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata I, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 3 April 2014 dalam register perkara Nomor: 598/Pdt.G/2014/PA. Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2009 di Mesjid Al Markaz Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor: 548/96/VI/2009, tertanggal 30 Juni 2009.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Jalan Landak dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Dg Tata I Blok IV Nomor 68, Makassar.
3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri.
4. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, dan antara pemohon dan termohon

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2014/PAMks



telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama Muh. Ataya Risqullah (lahir 27 Maret 2010).

5. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah mulai goyah sehingga tidak ada lagi keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Termohon menuduh pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - b. Termohon sering cemburu buta terhadap pemohon.
6. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus, akhirnya pemohon pergi meninggalkan tinggal kediaman bersama sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 6 (enam) bulan.
7. Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon tidak ada lagi komunikasi sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Makassar.
8. Bahwa dengan kondisi tersebut tujuan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi.

Berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan pemohon dan termohon.



4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon menghadap kepersidangan, sedangkan termohon menghadap dipersidangan hanya pada sidang kedua, selebihnya temohon tidak menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dijalankan oleh Abdul Rahman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar tanggal 23 April 2014, tanggal 02 Mei 2014 dan tanggal 22 Mei 2014 Nomor: 598/Pdt.G/2014/PA. Mks namun tidak hadir sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya termohon tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya pada hari sidang kedua lalu ketua majelis mempersilahkan kedua belah pihak memilih mediator untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi kemudian pemohon dan termohon sepakat memilih mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H, dimana dalam laporannya tertanggal 13 Mei 2014 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa usaha serupa juga telah dimaksimalkan majelis hakim agar pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan termohon, tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya diluar hadirnya termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 3 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor: 598/Pdt.G/2014/PA. Mks yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon tidak mengajukan eksepsi dan bantahan apapun karena termohon tidak hadir lagi dipersidangan, meskipun telah diberitahukan secara langsung dipersidangan, dan dipanggil pula secara resmi dan patut oleh jurusita pada sidang berikutnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah



Nomor: 548/96/VI/2009, tertanggal 30 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P) hitam.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing mengaku bernama:

1. Saksi Pertama, umur 71 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung pemohon, sedangkan termohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah saksi di jalan landak kemudian pemohon dan termohon pergi mengontrak rumah di jalan dg. Tata selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama muh. Ataya risquallah yang lahir tanggal 27 maret 2010;
- Bahwa sekarang anak pemohon dan termohon berada dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu karena termohon menuduh pemohon tidak jujur mengenai keuangan dan termohon sering cemburu buta terhadap pemohon dengan menuduh pemohon menjalin hubungan intim dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2013 sampai sekarang;
- Bahwa sekarang pemohon tinggal bersama saksi sedangkan termohon masih tetap tinggal di rumah kontrakan di jalan dg. Tata i parangtambung, kota makassar;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis mengenai masalah nafkah selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;



- Bahwa saksi telah dua kali berupaya memperbaiki rumah tangga pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

2. Saksi Kedua, umur 40 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung pemohon, sedangkan termohon sebagai ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua saksi di jalan landak kemudian pemohon dan termohon pergi mengontrak rumah di jalan dg. Tata selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama muh. Ataya risquillah yang lahir tanggal 27 maret 2010;
- Bahwa sekarang anak pemohon dan termohon tetap berada dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga pemohon dan termohon yaitu karena termohon menuduh pemohon tidak jujur mengenai keuangan dan termohon sering cemburu buta terhadap pemohon dengan menuduh pemohon telah berhubungan intim dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2013 sampai sekarang;
- Bahwa sekarang pemohon tinggal bersama orang tua saksi sedangkan termohon masih tetap tinggal di rumah kontrakan di jalan dg. Tata i parangtambung, kota makassar;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai masalah nafkah setelah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada permohonan pemohon dan mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan termohon menghadap dipersidangan hanya pada sidang kedua, selebihnya temohon tidak menghadap lagi dan pula tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau mewakilinya untuk menghadap, meskipun menurut berita acara siding termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya termohon tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa mediator telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil sesuai laporan Drs. Muh. Arief Musi, S.H, selaku mediator dalam laporannya tertanggal 13 Mei 2014.

Menimbang, bahwa usaha yang sama majelis hakim telah berusaha pula secara maksimal mendamaikan dan menasehati pemohon dipersidangan untuk rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan termohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak mengajukan eksepsi dan bantahan apapun dipersidangan, namun sebagai perkara khusus dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dari pihak berperkara, maka kebenaran dalil dalil pemohon tetap harus dibuktikan dengan alat bukti bukti yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon menuduh pemohon tidak jujur mengenai keuangan dan termohon sering cemburu buta terhadap pemohon dengan menuduh pemohon menjalin hubungan intim dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas yang



akhirnya pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis akibat sering berselisih paham yang dipicu karena termohon menuduh pemohon tidak jujur mengenai keuangan dan termohon cemburu buta dengan menuduh pemohon mempunyai hubungan intim dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas yang membuat rumah tangga menjadi goyah dan cekcok terus menerus?
2. Apakah pisah tempat tinggal yang terjadi antara pemohon dan termohon sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil dalil pemohon tersebut, maka wajib bagi pemohon untuk dibebani pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh pemohon berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 548/96/VI/2009, bertanggal 30 Juni 2009 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka atas dasar itulah harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing masing bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** yang pada pokoknya dalam keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon dihubungkan dengan bukti bukti serta hal hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis menemukan fakta fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2009 di Masjid Al Markaz Makassar;
- Bahwa benar pemohon dan termohon sebagai suami isteri sah telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan damai kurang lebih



- 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama Muh. Ataya Risqullah (lahir 27 Maret 2010);
- Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis hingga sekarang karena seringnya terjadi kesalah pahaman dan percekcoakan hingga pemohon pergi meninggalkan termohon;
 - Bahwa termohon menuduh pemohon tidak jujur mengenai keuangan dan termohon sering cemburu buta dengan menuduh pemohon telah berhubungan intim dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa benar pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa benar pihak keluarga pemohon telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun tidak membuahkan hasil perdamaian karena pemohon tetap ingin menceraikan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon karena termohon menghadap dipersidangan hanya pada sidang kedua (mengikuti mediasi dan tidak berhasil), selebihnya temohon tidak menghadap lagi kepersidangan setelah dipanggil secara sah, sedangkan dalil dalil pemohon telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi saksi dibawah sumpah dipersidangan, maka dalil dalil tersebut harus dinyatakan sebagai dalil dalil yang tetap karena telah teruji dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa gagalnya usaha semua pihak, baik keluarga, mediator, maupun majelis hakim agar pemohon dan termohon mengurungkan niatnya untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 114 dan 115 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon, **Pemohon** dapatizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, **Termohon** didepan sidang Pengadilan Agama



Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat pemohon dan termohon selambat lambatnya 30 hari setelah pengucapan Ikrar Talak oleh pemohon.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon **Termohon**, didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dr. Hj. Harijah D, M.H.** sebagai



Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Haeruddin.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Harijah D, M.H.

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Haeruddin.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 255.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) |